

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan umum sebagai berikut:

1. Aset desa tidak dapat dialihkan menjadi barang milik daerah karena:
 - a. Aset desa tidak termaksud barang milik daerah karena desa bersifat otonom.
 - b. Barang milik desa dapat berubah menjadi barang milik daerah apabila terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan.
2. Faktor Penyebab Belum Adanya Sertifikat yang Sah, terdiri atas:
 - a. Benturan antara Legitimasi Tradisional dan Hukum Positif
 - b. Struktur kepemilikan komunal
 - c. Lemahnya Administrasi dan Penatausahaan Aset.
 - d. Belum alas hak (dokumen tertulis)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Hinga

Pemerintah Desa Hinga segera lakukan penatausahaan aset menggunakan standar Kartu Inventaris Barang (KIB), laksanakan Musyawarah Desa untuk memformalkan hibah lisan menjadi dokumen tertulis, serta alokasikan anggaran APBDes untuk biaya sertifikasi aset tetap.

2. Bagi BPN Kabupaten Flores Timur

Tingkatkan sosialisasi dan pendampingan teknis mengenai prosedur pendaftaran tanah aset desa, serta lakukan upaya "jemput bola" untuk membantu desa memperoleh kepastian hukum atas aset publiknya.